

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Kondisi Geografis/Letak Greografis Desa Kates

Wilayah Desa Kates berada di ketinggian ± 125 M di atas permukaan laut, terletak ± 10 km arah barat kota kabupaten Tulungagung dan ± 4 km arah barat daya dari kecamatan Kauman. Desa Kates dengan luas wilayah 655 Ha dibagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Sendung, Dusun Jatisari dan Dusun Kebonduren dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Bungur (Kec. Karangrejo)
- Sebelah Timur : Desa Banaran (Kec. Kauman)
- Sebelah Selatan : Desa Karanganom (Kec Kauman)
- Sebelah Barat : Desa Segawe (Kec. Pagerwojo)

Desa Kates memiliki letak paling barat daya Kecamatan Kauman karena Desa Kates merupakan desa paling ujung yang berbatasan dengan Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Karangrejo, dengan akses jalan Kabupaten sebagai jalan alternatif yang cukup padat mobilitasnya. Desa Kates berada di timur antara wilayah utara (Kecamatan Karangrejo), wilayah selatan (Kecamatan Pagerwojo). Sebagai jalan alternatif, Desa Kates melewati Desa Banaran, Jatimulyo, Sidorejo, yang akan menuju ke ibu kota kabupaten.

Dengan topografi desa yang relatif tinggi dan subur dengan sungai di tepi desa menjadi potensi pengemangan pertanian yang potensial dan produktifitas hasil pertanian yang baik. Pola pembangunan lahan di Desa Kates lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yaitu padi, jagung, ketela, tebu dan lain-lain dengan penggunaan pengairan irigasi teknis dan embung yang ada di Dusun Kebonduren.

Di sisi selatan Desa yang merupakan persawahan antara Desa Kates dan Desa Karangnom dan ada wilayah perhutani. Sisi menarik lain yang dimiliki oleh desa di Kecamatan Kauman adalah hutan yang didominasi oleh tanaman agasia dan jati. Keberadaan hutan adalah ciri khas yang dimiliki desa di Kecamatan Kauman, dengan kearifan lokal dan kesadaran warga masyarakat hutan ini masih tampak rindang sebagai paru-paru desa.

Selain itu Desa Kates juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan berupa PUSKESDES Pembantu yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun demikian bukan berarti tidak ada permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja di Desa Kates. Potensi Desa yang ada belum maksimal diberdayakan, hal ini disebabkan kurang menunjangnya infrastruktur yang memadai dan potensi sumber daya manusia yang belum tergali.

2. Sejarah Desa Kates

Berdasarkan cerita rakyat dahulu sebelum berdiri Desa Kates sudah ada 10 perdukuan yang sudah lama ada, yaitu:

a. Perdukuan Watuagung

Diambil dari nama sebuah batu besar yang terletak didaerah itu dan sangat di agung-agungkan oleh masyarakat setempat, sehingga tempat itu dinamakan dukuh Watuagung.

b. Perdukuan Sendung

Pada waktu itu diwilayah tersebut ada sebuah sendang dan apabila musim kemarau panjang masyarakat setempat mengadakan tradisi kesenian jaranan dengan harapan berkah hujan, maka dari itu kata sendang menjadi sendung.

c. Perdukuan Segeni

Yang diambil dari nama *geni* atau api, konon tempat tersebut terdapat tempat pembakaran gerabah sehingga tempat tersebut dipenuhi dengan api maka dari itu tempat itu selanjutnya diberi nama Segeni.

d. Perdukuan Jatisari

Diambil dari kata jati yang artinya penuh dengan pohon jati. Kata sari diambil karena pohon jati diwilayah tersebut sangat mendukung perekonomian masyarakat waktu itu maka wilayah tersebut dinamakan Jatisari.

e. Perdukuan Kopen

Kopen adalah wilayah utara Jatisari dan oleh warga setempat dijadikan tempat penanaman pohon jati dan oleh warga setempat wilayah tersebut *diopeni* atau dirawat karena tempat tersebut merupakan sumber penghasilan sebagian masyarakat. Sehingga tempat tersebut diberi nama Kopen.

f. Perdukuan Kulon Sawah

Diambil dari kata *kulon* yang artinya barat dan sawah karena letaknya di barat area persawahan yang sangat luas dan sawah tersebut merupakan salah satu sawah khas desa, maka wilayah tersebut dinamakan Kulon Sawah.

g. Perdukuan Kebonduren

Di ambil dari nama *kebon* yang artinya perkebunan dan *duren* atau durian yang konon wilayah tersebut penuh dengan tanaman durian maka wilayah tersebut menjadi Kebonduren.

h. Perdukuan Krajan Kates

Karena wilayah tersebut terletak di timur Kebonduren dan penuh dengan pohon *kates* atau pepaya dan tempat tersebut dijadikan krajan maka wilayah tersebut dinamakan Krajan Kates.

i. Perdukuan Mbolu

Pada zaman dahulu wilayah tersebut sangat luas atau *ombo* dan penghuninya atau yang menempati wilayah tersebut cuma *telu* atau tiga keluarga, sehingga wilayah tersebut diberi nama Mbolu.

j. Perdukuan Klumpit

Wilayah tersebut tempatnya sangat kecil dan diapit sebuah batu besar, lokasinya disela-sela dukuh Mbolu atau *kecepit* dan akhirnya wilayah tersebut dinamakan Dukuh Klumpit.

Dalam perkembangannya sepuluh perdukuan tersebut lama-kelamaan sangat ramai penduduknya dan salah satu seorang dari dukuh Krajan Kates membentuk pemerintahan yang dipimpin seorang damang atau lurah yang berasal dari Dukuh Krajan Kates dan akhirnya menjadi Kates atau Desa Kates.

Selanjutnya Desa Kates dibagi menjadi tiga dusun atau wilayah yaitu :

- a. Dusun Sendung
- b. Dusun Jatisari
- c. Dusun Kebonduren

Luas Wilayah Desa Kates terdiri :

- | | |
|---------------------------|------------|
| ➤ Tanah Sawah | :73 Ha |
| ➤ Tanah Tegal/ Pekarangan | :255 Ha |
| ➤ Tanah tempat pemukiman | :106,50 Ha |
| ➤ Tanah untuk lain-lain | :319 Ha |

Jumlah keseluruhan :753,50 Ha¹

3. Visi

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses yang refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua stakeholders (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 tahun ke depan atau lebih dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa dimasa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Kates saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan pemerintah desa

¹ Buku Arsip Balai Desa Kates Kecamatan Kauman, diperoleh tanggal 28 Februari 2019, hlm 1-13

Kates tahun 2015-2020, dicanangkan visi Pembangunan Desa Kates adalah sebagai berikut: Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Kates bersemboyan “Guyup rukun bangun deso ayem tentrem mulyo lan tinoto”.

4. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Kates untuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pendidikan masyarakat dengan cara pembangunan gedung TK dan rehab sekolah serta pengadaan perpustakaan desa.
- b) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara pembangunan puskesmas dan penyuluhan lewat kegiatan Posyandu.
- c) Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara pembangunan pasar desa yang representatif, dan penguatan modal serta kelembagaannya.

- d) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dengan cara pelatihan dan peningkatan partisipasi kelembagaan dalam perencanaan pembangunan.
- e) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan PKK dan PNPM Mandiri Perkotaan.
- f) Meningkatkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa dengan pengefektifan tugas pokok dan fungsi masing-masing urusan.
- g) Mewujudkan masyarakat yang terampil dan mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dengan pemberdayaan masyarakat dan swakelola kegiatan pembangunan (Pembangunan Partisipatif).
- h) Mewujudkan Desa Kates menjadi desa yang selalu terdepan dalam melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan sektor-sektor unggulan yaitu pertanian dan pariwisata.²

5. Keadaan sosial Desa Kates

Dengan keadaan dan perkembangan sosial serta fasilitas umum yang terdapat di desa dapat di gambarkan keadaan tersebut, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki 2428, perempuan 2367 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 561 orang

²RPJM Desa Kates Kecamatan Kauman tahun 2017-2018 diperoleh pada tanggal 28 Februari 2019.

sebagai petani, 770 orang sebagai buruh tani, 9 orang sebagai pegawai negeri, 183 orang sebagai tukang, 1 orang sebagai TNI/POLRI, 15 orang sebagai pedagang. Dengan jumlah penduduk tersebut dengan tingkat pendidikannya, 648 orang lulusan SD, 3 orang lulusan S1. Dan jumlah penduduk berdasarkan keyakinan dan kepercayaan 4776 orang beragama Islam, 20 orang Kristen.

Fasilitas yang umum yang ada berupa, masjid berjumlah 2 buah, musholla jumlah 13 buah, sekolah TK jumlah 2 buah, MI jumlah 0 buah, SD jumlah 2 buah, SMP jumlah 0 buah, bidan jumlah 1 orang, dukun jumlah 12 orang, posyandu jumlah 4 buah, poskamling jumlah 9 buah, toko jumlah 37 buah, warung jumlah 13 buah, wartel atau warnet jumlah 0 buah.

6. Keadaan Ekonomi Desa Kates

Dengan model topografi wilayah Desa Kates merupakan dataran rendah dan tinggi dengan aliran air sungai disekitar desa sangat mempengaruhi pola mata pencaharian warga Desa Kates. Dengan sebagian besar warga sebagai petani ataupun buruh tani maka penggunaan lahan di Desa Kates dapat dirinci sebagai berikut, untuk Dusun Sendung sawah irigasi teknis seluas 0 Ha, sawah irigasi non-teknis 0 Ha. Wilayah Dusun Jatisari sawah irigasi teknis seluas 0 Ha, sawah irigasi non-teknis 0 Ha, diDusun Kebonduren sendiri sawah irigasi teknis seluas 0 Ha, sawah irigasi non-teknis 0 Ha.

Seluas 0 Ha merupakan kawasan untuk pemakaman umum dan seluas 0 Ha untuk penggunaan lain-lain.

Wilayah Desa Kates membentang dari timur ke barat diapit kawasan perbukitan dan merupakan lahan pertanian dan paling ujung barat daya wilayah Kecamatan Kauman jalan utama dan alternatif keberadaannya sangat vital. Dari total keseluruhan jalan desa yang dimiliki Desa Kates jalan tanah mencapai panjang total 7.700 M dengan rincian di Dusun Sendung sepanjang 3700 M, Dusun Jatisari 3000 M, dan Dusun Kebonduren 1200 M, sedangkan jalan aspal di Dusun Sendung 1500 Meter, Dusun Jatisari 2800 Meter, dan Dusun Kebonduren 1500 Meter. Dengan keadaan ini untuk pembangunan insfratraktur jalan masih sangat diperlukan.

Secara umum dilihat dari klasifikasi kelembagaan ekonomi dan kelompok industri dapat dibagi sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a. Koperasi / Pra Koperasi | : 5 |
| Jumlah Anggota | : 1502 orang |
| b. Industri Kerajinan / Gerabah | : 1 |
| Jumlah Pekerja | : 32 orang |
| c. Industri Pakaian / Konveksi | : 1 |
| Jumlah pekerja | : 408 orang |
| d. Industri Makanan | : 3 |
| Jumlah pekerja | : 15 orang |

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| e. Industri Bangunan | : 4 |
| Jumlah pekerja | : 16 orang |
| f. Toko / Kios | : 15 |
| g. Pasar | : 0 kelompok |
| h. Usaha Peternakan | : 4 kelompok ³ |

B. Fenomena Kedudukan Hukum dan Pemenuhan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Selain dengan tujuan tersebut, suatu perkawinan juga memiliki tujuan lain yaitu mendapatkan keturunan. Keinginan untuk memiliki keturunan adalah sesuatu hal yang manusiawi, akan tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan keturunan dari sebuah perkawinan. Apapun yang diusahakan jika Tuhan tidak menghendaki, maka sesuatu apapun tidak akan terjadi, sehingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka mereka mengambil jalan dengan pengangkatan anak.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, dari zaman dahulu pengangkatan anak sudah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda. Seperti halnya di Desa Kates Kecamatan Kauman

³ Buku Arsip Balai Desa Kates.. hlm. 14-15

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kabupaten Tulungagung, di daerah tersebut melakukan pengangkatan anak merupakan suatu hal yang wajar, bahkan yang lebih menarik semuanya dianggap sebagai hal biasa dengan tidak mendaftarkan atau menetapkan pengangkatan anak tersebut dipengadilan.⁵

Peneliti menemukan tiga keluarga di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, disini mereka memiliki alasan masing-masing terkait dengan alasan mereka yang tidak melakukan pendaftaran atau pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan.

Saat peneliti menanyakan tentang apa alasan dan tujuan para narasumber dalam melakukan penangkatan anak, Ibu Sutinah menjelaskan bahwa seperti halnya keluarga pada umumnya, keluarganya menginginkan kehadiran keturunan didalam rumah tangga mereka, namun mereka tidak mempunyai keturunan setelah beberapa puluh tahun menikah. Seperti yang dituturkan oleh ibu Sutinah itu sendiri.

Alasane yo mergo aku dung ndue anak mbak, trus aku krungu-krungu enek wong omong lek ibuk e anak e kui tas melahirkan, terus bojone (suami sah) kui ndak gelem ngakoni anak e kui ngono lo mbak. Akhire anak e kui krungu-krungu oleh lek enek wong seng gelem ngopeni. Aku kan yo rung ndue anak mbak, trus yowes aku omong-omongan karo ibuk e akhire diolehi tak openi.⁶

⁵Hasil wawancara dengan Ibu Endah Selaku Perangkat Desa di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, pada hari Senin Tanggal 18 Februari 2019, pada Pukul 14.00 WIB

⁶Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Sutinah, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai

(Alasannya ya karena saya belum mempunyai anak mbak, terus saya mendengar ada orang yang ngomong kalau ibu dari anak ini baru saja melahirkan, lalu suaminya tidak mau mengakui anak tersebut sebagai anaknya begitu mbak. Akhirnya anak tersebut boleh diadopsi jika ada yang mau mengadopsi, saya kan juga belum punya anak mbak, akhirnya saya meinta izin kepada ibunya danizinkan untuk diadopsi).

Berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sutinah, Bapak Setu dan Ibu Tonah melakukan pengadopsian anak bukan karena murni keinginannya untuk memiliki seorang anak. Namun Bapak Setu dan Ibu Tonah melakukan pengadopsian anak, karena anak yang sekarang diadopsi dulunya memaksa ikut keluarga Bapak Setu dan Ibu Tonah. Dikarenakan menurut anak tersebut bersama dengan Bapak Setu dan Ibu Tonah lebih diperhatikan daripada bersama dengan ibu kandungnya.

Kan bocah ki bundane sekitaran wong kene iki, bunda neki kene iki, bocah e ki eruh bojoku ndak ndue anak kok pengen melu ngoten. Ora terus otomatis njaluk ngono ki endak mbak asline bocah e dewe kui pengen melu aku nek kene marai ketoke kan bojoku sabar, sayang karo bocah, Trus diparani bundane ki mluayu malah masuk nek njero kono “aku ndak mau pulang, aku ikut bunda ini, aku ikut bunda ini” ngoten, kan cah sumatra asal-usul e bocah ki yo, trus bunda ne ki rabi oleh wong kene, nggowo gawan sitok, trus e morotuwane sing di gawakne kui ki ndak demen, trus bocah ki dingge pelampiasan. Enek opo-opo bundane dipegeli morotuwane bocah kui mau sing dilampiasne ngoten, dadi bocah ki tersiksa coro anune. Kurang kasih sayang neng ibu. Gek bapak e yowis ndak ngurusi kan statuse ijab siri mbak mekguran cah ki, rene ki ndak ndue opo-opo blas e kok layang sesuwek e ndak ndue. Dadi status ki gae anyar kabeh sembarang ko tulungagung, asline cah ko sumtra kono.⁷

(Anak ini kan bundanya rumahnya sekitar sini, anak ini melihat istriku tidak mempunyai anak kok pengen ikut. Bukannya saya meminta kepada bundanya itu tidak mbak tapi anaknya sendiri

⁷Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Setu, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai

yang mau ikut saya disini, karena kelihatannya kan istri saya sabar, sayang sama anak. Terus di jemput bundanya malah lari masuk ke dalam lalu bilang “aku ndak mau pulang, aku ikut bunda ini, aku ikut bunda ini” begitu kan asal-usulnya dari Sumatra anak ini, terus bundanya menikah sama orang sini, membawa anak ini. Terus mertuanya yang disini itu tidak suka, lalu anak ini dibuat pelampiasan, ada apa-apa misalkan bundanya di marahi oleh mertuanya lalu anak ini yang dibuat pelampiasan begitu, jadi anak ini tersiksa. Kurang kasih sayang ibu. Dan ayah kandungnya juga sudah tidak tahu menahu dan statusnya jua cuma nikah siri, kesini jug tidak membawa apa-apa sama sekali, seperti surat-surat apapun tidak membawa. Jadi statusnya membuat disini semuanya baru dari Tulungagung, sebenarnya kan asli Sumatra).

Berbeda dengan alasan-alasan yang telah disebutkan oleh dua

keluarga sebelumnya keluarga bapak Sutikno dan Ibu Kartiyah memiliki alasan tersendiri terkait dengan alasan mengadopsi anak.

Alasan wonten kaleh mbak, engkang nomor setunggal nggeh amargi kulo kaleh bojo kulo mboten gadah yogo, engkang kaping kalih amergi ibuk e bocah iki mau kerepotan ngoten mbak, kerepotan e maksut kulo niku iku asline ibuk e bocah i sakdurunge ndue anak sg tak jak iki yo ndue anak wesan mbak umur setahun langsung ndue adik iki. Asline ibuk e kui yo sek sederek mbak kaleh kulo.⁸

(Alasannya ada dua mbak, yang nomor 1 karena saya dan suami saya tidak mempunyai anak, yang kedua karena ibu kandung dari anak yang saya adopsi ini kerepotan mbak, maksut saya kerepotan itu karena sebenarnya ibu dari anak yang saya angkat itu sebelum mempunyai anak ini, juga sudah mempunyai anak mbak kira-kira umur 1 tahunan langsung punya adik. Ibu kandungnya itu sebenarnya juga masih saudara saya mbak).

Selanjutnya terkait dengan akibat hukum pengangkatan anak, saat peneliti menanyakan hal tersebut kepada ketiga narasumber, mereka memiliki jawaban hampir yang sama, seperti apa yang

⁸Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Kartiyah, pada hari Selasa Tanggal 26 Februari 2019, pada Pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai

disampaikan Ibu Sutinah ia tidak mengetahui secara jelas akibat hukum dan dampaknya. Beliau mengatakan: “*Mboten ngertos mbak, ngertose nggeh lekne sampun diangkat lare niku diopeni ngono ae*”.⁹ (Tidak tahu mbak, tahu nya ya kalau sudah diangkat jadi anak, anak tersebut dirawaat dengan baik seperti itu).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Setu, jika berbicara tentang akibat hukum pengangkatan anak, Bapak Setu mengaku tidak mengetahui apa akibat hukum pengangkatan anak yang sebenarnya, beliau mengatakan bahwa yang paling penting adalah merawat anak adopsi tersebut dengan baik dan berusaha mencukupi segala kebutuhannya. Dapat disimpulkan bahwa Bapak Setu mengartikan akibat dari pengadopsian anak ini hanya sebatas merawat anak yang diadopsi dengan baik dan layak.¹⁰

Serupa dengan jawaban kedua narasumber tersebut Ibu Kartiyah mengaku bahwa beliau tidak mengerti dengan hal-hal tersebut, karena masyarakat yang ada di desa selalu identik dengan tidak terlalu peduli dengan hukum.¹¹

Masyarakat seharusnya mengerti akan adanya setiap peraturan perundang-undangan yang ada di negaranya, namun tidak sedikit masyarakat yang hanya tau saja namun tidak mengerti apa isi dari

⁹Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Sutinah, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai

¹⁰Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Setu, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai

¹¹Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Kartiyah, pada hari Selasa Tanggal 26 Februari 2019, pada Pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai

peraturan tersebut, seperti halnya jawaban dari Ibu Sutinah saat peneliti menanyakan tentang apakah beliau mengerti tentang adanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak: *“Lek masalah enek e peraturan sing ngatur tentang pengangkatan anak kulo nggeh ngerti mbak lekne wonten aturane tapi ndak ngerti piye-piye ne”*. (Kalau masalah adanya tentang peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak saya tau kalau pengangkatan anak itu ada aturannya tapi saya tidak mengerti secara jelas isinya).¹²

Namun berbeda dengan jawaban ibu Sutinah, Bapak Setu mengaku bahwa beliau tidak mengerti tentang adanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak, beliau memberikan alasan terkait dengan adanya bahwa beliau tidak mengerti hal seperti itu dikarenakan beliau hanya lah orang kecil, dan berpendidikan rendah.¹³

Selanjutnya jika tentang adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak Ibu Kartiyah mengaku bahwa beliau mengerti jika ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut: *“Ngerti mbak lekne wonten aturane, sedoyo urip niku kan nggeh wonten aturan ngoten. Tp luweh jelase aturane unine piye ngoten nggeh mboten sumerep”*.¹⁴ (Iya mengerti kalau ada aturannya, dalam hidup itu kan

¹²Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Sutinah, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai

¹³Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Setu, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai

¹⁴Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Kartiyah, pada hari Selasa Tanggal 26 Februari 2019, pada Pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai

juga ada aturan. Tapi lebih jelasnya aturannya seperti apa saya tidak begitu paham).

Kaitannya dengan prosedur pengangkatan anak menurut aturan berlaku, ketiga narasumber mengaku bahwa mereka sama sekali tidak mengerti tentang bagaimana prosedur pengangkatan anak. Tidak mengherankan lagi apabila masyarakat pedesaan tidak mengerti terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan aturan ataupun hukum, dikarenakan pendidikan yang rendah selain itu juga kurangnya sosialisasi pihak berwenang.

Dampak pengangkatan anak yang tidak ditetapkan dipengadilan ketiga narasumber memiliki jawabannya masing-masing, pertama Ibu Sutinah mengatakan:

Yo ngertiku i anu mbak, lek ndak liwat pengadilan akte utowo surat-surat liane sek panggah berhubungan kr wong tuane kandung, ngerti ku yowes mek kui mbak.¹⁵

(Setahu saya begini mbak, jika tidak didaftarkan lewat pengadilan akta kelahiran dan surat-surat lainnya masih berhubungan dengan orang tua kandungnya. Setahu saya Cuma itu mbak).

Terkait dengan dampak pengadopsian anak tanpa penetapan pengadilan Bapak Setu menjelaskan bahwa dampak yang paling dirasakan adalah terkait dengan administrasi sekolah anak tersebut.

Ndisek kan yo ngono to amprih isone sekolah i piye ngoten, trus e ngono disukani layang kelahiran namungan kaleh pak kepala desa. Niki pun iso sekolah ngoten, ngoteno mboten didamelne akte cirose ken teng pegadilan, anu sidang ngoten lo. Lekne

¹⁵Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Sutinah, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai

*sidang enten yatrane kathah cirose kan ngoten pun disanjangi to trus e mboten kiat, wong kulo niki tiyang setunggal nyambut gawe tiang setunggal mbak dingge nragati sekolah kui ae wes coro anu ne ndak nutut kok e dadak nek pengadilan anu yowes bene ngene ae sing penting diopeni ngono ae.*¹⁶

(Dulu sebenarnya begitu bagaimana supaya anak bisa sekolah, sehingga Bapak Kepala Desa hanya memberikan surat kelahiran. Meskipun begitu sudah bisa bersekolah, tetapi tidak dibuatkan akta kelahiran Bapak Kepala Desa mengatakan jika ingin memilik akta kelahiran harus ke sidang ke Pengadilan. Sudah diberitahukan jika melakukan sidang biaya yang dikeluarkan banyak sehingga tidak bisa membayar, saya ini lo hanya satu orang yang mencari nafkah, untuk membiayai sekolah itu saja sudah tidak nutut, apalagi harus ke pengadilan. Ya sudah biar begini saja yang penting dirawat dengan baik). Dengan tidak dilakukannya pendaftaran atau pengangkatan anak

melalui penetapan pengadilan peneliti merasa perlu mengetahui apakah narasumber yaitu Bapak Setu tidak khawatir jika suatu saat anak yang telah dibesarkan dan rawat akan meninggalkannya suatu saat, lalu Bapak Setu menjawab bahwa

*Alah wes nasib e bu, nasib e bocah sakarepe ngoten lo , iki coro anune dikuatirno lek e bocah e mbedal rono rono lakyo panggah kalah to bu, khuwatir e ki mboten ngoteno bocah e kon anu yo ra glem kon melu bunda ne yo ra gelem, gek bunda ne yo semono ugo ngge penak ki bojo sak iki kan anak tiri penak e karo bojo seng kene sing saiki dadi ki coro anu ki panggah sayang karo sing bojo sing saiki ngonolo mbak. Kan anak e niki anak tiri ayah e engkang sak niki, kan rabi niki nduwe anak sitok eneh ngoten dadi anak e dua status e sitok anak ibu niku wau, makane coro anu ki dek e panggah penak nek kene ngoten lo, piye neh coro anune yo sok nasib e manut gusti allah lek ngene iki lek ngekek i anu piye piye ngoten.*¹⁷

(Sudah nasibnya bu, nasibnya anak terserah dia, ini misalkan dikhawatirkan kalau anak nya ingin kesana atau kemana tetap kalah bu. Khawatirnya itu tidak tapi anaknya itu juga tidak mau

¹⁶ Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Setu, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai

¹⁷ Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Setu, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai

ikut bundanya, dan bundanya juga begitu. Karena dengan suami yang sekarang anak ini kan anak tiri sehingga lebih sayang dengan anak hasil pernikahan dengan suami yang sekarang. Kan anak ini anak tiri ayahnya yang sekarang, menikah dengan yang ini juga mempunyai anak begitu, sehingga anaknya sekarang ada dua. Status yang satu anak ibu itu tadi. Mmaka dari itu anak tersebut lebih enak disini, tapi bagaimana lagi misal bagaimanapun nanti nasibnya terserah Allah).

Lek masalah gede seje pikiran embuh sesok, seje pikiran kan ndak ngerti bene nasib ku. pasrah, la piye to mbak la lek sidang yo koyok ngono kui gek yo ngnduri sekolah SMP, SMA ngunduri sembarang e o mbak, gek yo mek nyambut gawe tani elo.¹⁸

(Kalau misalkan sudah dewasa berbeda pikiran juga nggak tau, berarti nasib saya. Saya pasrah la bagaimana mbak misalkan sidang ya itu tadi dan ini selanjutnya jga butuh biaya sekolah SMP, SMA selanjutnya juga butuh lain-lain mbak, dan saya juga Cuma kerja jadi petani).

Berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber tersebut, Ibu Kartiyah menjelaskan bahwa tidak ada yang berubah, anak yang diadopsi tetap menjadi anak orang tua kandungnya, beliau hanya membantu merawat.

Dampak e yo ndak sah dadi anakku sepenuhne ngono mbak sak ngertiku, panggah anak ibuk e kandung. Ngene iki mek ngewangi ngopeni, wong asline yo mbak ibuk e kandung kui yo jek ngewangi ngopeni, sek ngekeki duit ngono barang masio ws tak jak.¹⁹

(Dampaknya tidak sah menjadi anakku sepenuhnya begitu mbak sepaham saya, tetap anak dari ibu kandung. Saya ini bisa dikatakan hanya membantu merawat. Sebenarnya ibu kandungnya juga membantu menafkahi, masih memberikan uang meskipun sudah saya adopsi).

¹⁸Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Setu, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai

¹⁹Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Kartiyah, pada hari Selasa Tanggal 26 Februari 2019, pada Pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai

Saat peneliti menanyakan terkait dengan anak angkat mengetahui atau tidak bahwa dirinya adalah anak angkat, Ibu Sutinah mengatakan ternyata anak tersebut tidak mengetahui bahwa dia adalah anak adopsi, karena sekarang masih berumur 4 tahun, dan anak tersebut diambil atau mulai diadopsi sejak masih bayi.²⁰

Berbeda dengan Ibu Sutinah, Bapak Setu menjelaskan bahwa anak yang diadopsi telah mengetahui bahwa dirinya adalah anak angkat, anak tersebut diadopsi saat istri dari Bapak Setu masih hidup, dan sekarang istri Bapak Setu telah meninggal dunia

*bojoku meninggal, ngangkat umur 1 tahun setengah yo penak e kelas 1 trus renek. Ngangkat anak sek enek bojoku. Wong pokok e tekan e rene ki arep TK ngono lo mbak lek ra 5 tahun opo 4 tahun ngono lo mbak arep TK kok e.*²¹

(Istri saya meninggal setelah mengangkat anak selama 1 tahun setengah, bisa dibilang saat anak ini kelas 1 SD trus istriku meninggal. Tapi saat mengangkat anak itu istriku masih hidup. Pokoknya sampai disini itu mau TK mbak kalau tidak salah 5 tahun atau 4 tahun begitu mbak).

Seperti halnya dengan jawaban Ibu Sutinah, Ibu Kartiyah menjelaskan bahwa anak yang diangkat tersebut juga tidak mengetahui bahwa dirinya adalah anak angkat, Bapak Sutikno dan Ibu Kartiyah mengadopsi anak tersebut saat masih bayi, dan sekarang masih berumur sekitar 4 setengah tahun, jadi anak tersebut masih belum mengetahui bahwa ia adalah anak angkat. Ibu Kartiyah menjelaskan:

²⁰ Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Sutinah, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai

²¹ Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Setu, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai

*Dereng mbak, tapi suatu saat yo bakal ngerti mbak. Lawong omah e yo cedekan ngene kok e, gek mbendino yo ketemu lek ibuk e ws balik kerjo, gek toggo-tonggo kan yo ngerti, sok prayo bakal ngomongi. Asline yo ndak popo mbak lek bocah e ngerti.*²²

(Belum mbak, tapi suatu saat juga bakalan tau sendiri mbak, soalnya rumah kami (orang tua angkat dan orang tua kandung) saling berdekatan, dan setiap hari juga ketemu dengan ibu kandungnya, setelah ibu kandungnya pulang kerja. Tetangga-tetangga semua juga sudah paham, suatu saat juga pasti banyak yang memberi tahu. Sebenarnya juga tidak apa-apa misalkan anaknya tau mbak).

Dalam Konteks status anak dalam akta dan Kartu Keluarga, menurut Ibu Sutinah anak yang di adopsi tersebut masih belum memiliki akta kelahiran, sedangkan dalam Kartu Keluarga anak tersebut sudah ikut dengan Kartu Keluarga Bapak Sarni dan Ibu Sutinah namun tidak tercantum dan tertulis sebagai anak, namun tertulis sebagai *family* lain.²³

Berbeda dengan hal tersebut, bapak Setu menyebutkan bahwa Status anak dalam akta kelahiran dan KK ikut dengan ibu kandungnya, sebelumnya orang tua juga tidak ada niat untuk mencarikan akta kelahiran, namun setelah sekolah terus meminta akhirnya dicarikan. Bapak Setu menjelaskan

Yo piye aku yo sambat bunda ne la anu sekolahan panggah njaluk njaluk akte, teruse ngono kepala sekolah ciros lekne anak ibu mawon, kan yo eruh lekne ngadopsi cirose sidang ngoten katek ndamel yotro ngoten kepala sekolah niku, trus e wis rapopo sakwise ndue akte ben amprih iso sekolah e ngoten. Akhire sampun didamelne akte niki nggeh an kan sekolah panggah njaluk akte mawon to, trus didamelne bunda ne nggih

²² Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Kartiyah, pada hari Selasa Tanggal 26 Februari 2019, pada Pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai

²³ Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Sutinah, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai

*an, nggih atas nama bunda, aktene nggeh enten sakniki pun dados ngoteno nama ibu kandung, kan ijab siri dadi anak ibu tok mbak.*²⁴

(Ya bagaimana saya juga ngomong ke bundanya, kan sekolah terus meminta akta, lalu kepala sekolah memberitahukan supaya anak ibu saja. Kan kepala sekolah juga tahu kalau mengadopsi lewat sidang pengadilan juga membutuhkan biaya. Terus kepala sekola mengatakan tidak apa-apa yang penting punya akta dulu supaya bisa sekolah begitu. Akhirnya sekarang sudah dibuatkan akta, dibuatkan bundanya. Dan akta itu juga atas nama bundanya, sekarang akta sudah jadi tapi dengan nama anak ibu kandung, kan nkah siri akhirnya Cuma anak ibu saja begitu mbak).

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Ibu Kartiyah, beliau menyampaikan bahwa status anak dalam akta dan Kartu Keluarga masih ikut bersama ibu kandung dan ayah kandungnya, sehingga Bapak Sutikno dan Ibu Kartiyah tidak memiliki bukti apapun bahwa mereka mengangkat anak tersebut, mereka hanya sebatas merawat dan menjaga anak tersebut.²⁵

Dalam hukum positif dan juga hukum Islam melarang tentang pemutusan hubungan antara anak dan orang tua kandungnya, sehingga peneliti merasa perlu menanyakan terhadap para narasumber terkait dengan rencana memberitahukan kepada anak angkat mereka tentang siapa orang tua kandungnya, dalam hal ini Ibu Sutinah menyampaikan:

“Rencana enek mbak sok lek wes gede, lek sek cilik arep ngomongi sing

²⁴ Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Setu, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai

²⁵ Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Kartiyah, pada hari Selasa Tanggal 26 Februari 2019, pada Pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai

diwedeni yo mek lek maleh mbalek melu wong tuane kandung".²⁶

(Rencana ada mbak nanti kalau sudah dewasa, jika masih kecil diberi tahukan yang ditakutkan belum terlalu mengerti dan langsung kembali ikut orang tua kandungnya). Namun hal berbeda dengan apa yang dialami oleh Bapak Setu, justru mereka tidak perlu memberitahukan kepada anaknya terkait dengan siapa orang tua kandungnya, dikarenakan anaknya sendiri telah mengetahui siapa orang tua kandungnya.²⁷ Ibu Kartiyah memiliki jawaban sendiri terkait dengan apakah ada rencana memberitahukan kepada anak angkatnya suatu saat: *"sakurunge aku ngomongi paling wes eruh disik mbak, omahe lo cedek gek tonggo-tonggo prayo mesti wes ngomongi disek, meskipun ndak sengojo ngomongi"*.²⁸ (sebelum saya memberitahukan mungkin sudah tahu lebih dahulu, rumah saya sama ibu kandungnya juga berdekatan, dan tetangga mungkin juga akan memberitahukan terlebih dahulu, meskipun tidak sengaja).

Terkait dengan pemenuhan hak anak angkat, para narasumber menjelaskan bahwa tidak ada yang berubah dalam hal memenuhi hak anak angkat meskipun tanpa melalui pengadilan, mereka akan tetap memenuhi hak para anak angkat mereka sebagaimana memenuhi hak anak pada umumnya. Ibu Sutinah menjelaskan: *Pemenuhan hak anak,*

²⁶Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Sutinah, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai

²⁷ Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Setu, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai

²⁸ Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Kartiyah, pada hari Selasa Tanggal 26 Februari 2019, pada Pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai

*yo sak isone panggah dicukupi mbak, la piye lawong wes dipek anak dadi ne yo bakalan dipenuhi ngoten.*²⁹ (Pemenuhan hak anak, sebisanya tetap dicukupkan mbak, la gimana kan sudah diadopsi sebagai anak jadi ya sebisanya akan dipenuhi mbak).

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Setu, beliau menjelaskan bahwa akan memenuhi segala kebutuhan anak angkatnya tersebut, memenuhi segala hak-hak anak angkat tersebut, beliau merasa tanggung jawab tersebut ada saat anak tersebut memilih ikut bersama Bapak Setu, namun Bapak Setu juga mengatakan bahwa orang tua kandung anak tersebut juga masih sering menjenguk dan memberikan uang kepada anak angkatnya.³⁰

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Kartiyah bahwa beliau memenuhi segala kebutuhan dan hak-hak anak angkatnya karena itumerupakan tanggung jawab yang harus diterima setelah ia mengangkat anak, namun Ibu Kandung anak angkat tersebut sebenarnya juga masih ikut campur tangan dalam merawat anak angkat tersebut dikarenakan kondisi ekonomi keluarga Bapak Sutikno dan Ibu Kartiyah sedikit kekurangan.³¹

Di atas setelah peneliti melontarkan beberapa pertanyaan terkait dengan pengangkatan anak tersebut, peneliti merasa perlu mengetahui

²⁹Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Sutinah, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai

³⁰ Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Setu, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai

³¹ Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Kartiyah, pada hari Selasa Tanggal 26 Februari 2019, pada Pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai

apa yang menjadi alasan para narasumber tidak melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan Ibu Sutinah menceritakan semua yang diketahui kepada peneliti terkait dengan masalah dari orang tua kandung anak yang diadopsi.

Critane i ngene mbak, iki akeh wong omong ngoten lo. Jarene ibuk e anak sing tak adopsi iki mau ki ndue wong lanang liyo, penak e omong selingkuh. Bojone sah kui asline yo ngerti mbak, yo bolak-balek cekcok. Sampe bojone kui lek ketemu selingkuhane kui wes kudu gelut ae. Sampek akhire ibuk e iki mau hamil ngoten lo mbak, pas dek e hamil kui ki renek wong eruh, moro-moro i langsung melahirkan, la setelah melahirkan kui langsung pisah omah karo bojone. Ndak wani sak omah eneh soale yo ngono kui bojone gah gakoni anak e kui mau. Marai yo sing lanang eruh lek bojone ndue selingkuhan.³²

(Ceritanya begini mbak, ini banyak orang ngomong begitu lo. Katanya ibu kandung dari anak yang saya adopsi ini tadi mempunyai laki-laki lain, bisa dibilang selingkuh. Suami sah nya sebenarnya juga sudah tau mbak, juga sering cekcok. Sampai akhirnya suami sahnya itu saat ketemu dengan selingkuhannya bawaannya pengen berkelahi. Sampai akhirnya ibuk kandung dari anak yang saya adopsi ini tadi hamil begitu mbak, waktu dia hamil tidak ada orang yang tau, tau-tau langsung melahirkan. Setelah melahirkan langsung pisah rumah dengan suaminya, tidak berani satu rumah lagi karena suaminya tidak mengakui anaknya itu, soalnya suaminya tau mbak kalau istrinya punya selingkuhan)

Alasane ngene mbak, kan ke mau wes tak critakne kronologine wong tua ne kandung bocah iki mau, la yo kui mergo bapak e iki mau wegah gakoni anak, akhire urusane maleh kedowo-dowo mbak. Kabeh surat-surat enek nek omah e bapak e kui mau, gek bapak ibuk e kan wes pisah omah mbak. Ibuk e ndak wani moro nek omahe bapak e kui mau, la trus bapak e dijak ngurus pengangkatan anak iki mau yo ndak bersedia. Intine wes gah ndak mau tau urusan tentang anak e kui mau.³³

³²Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Sutinah, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai

³³Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Sutinah, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai

(Alasannya begini mbak, saya tadi kan sudah menceritakan terkait dengan kronologi orang tua kandung dari anak yang saya adopsi, ya karena suaminya tadi tidak mau mengakui sebagai anak. Akhirnya urusannya jadi berlarut-larut mbak. Semua surat-surat ada di rumah si suami sedangkan suami istri tersebut sudah pisah rumah, dan si istri tidak memiliki keberanian untuk datang kerumah suaminya ini tadi. Dan suami nya ini tadi tidak bersedia untuk diajak mengurus pengangkatan anak. Intinya suaminya tidak mau berurusan tentang anak ini begitu mbak).

Berbeda dengan alasan yang telah diberikan oleh ibu Sutinah, Bapak Setu memberikan alasan tidak mendaftarkan atau menetapkan pengangkatan anak ke pengadilan adalah masalah biaya.

pak lurah e sanjang ngoten niku mengke lekne anu sidang enten yatrane 3 juta setengah ngoten lo lekne nyanjangi ki bu. Gek e bapak e golek wong sitok ngge mangan e wes bejo utomo coro ngge penak cukup yo kok dadaak golek semono yowes bene pokok bocah diopeni ngoten, ampreh isone sekolah ngoten lo.³⁴

(Kepala desa memberi tahu seperti itu nanti kalau mau sidang biayanya sekitar 3 juta setengah begitu, dan saya yang mencari nafkah Cuma satu orang, untuk bisa makan saja sudah beruntung bisa dikatakan cukup, klau misalkan harus cari uang segitu tidak bisa, ya sudah yang penting anak ini di rawat dnegan baik, dan supaya bisa sekolah begitu).

Berbeda lagi, Ibu Kartiyah memiliki alasan lain terkait dengan mengapa dirinya tidak melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan.

Alasane wonten kaleh mbak niki nggeh an, nomor setunggal amargi ayah kandung anak angkat niki mboten eruh panggone nek endi mbak, minggat. Sakjane iki enek masalah keluarga mbak pas ibuk kandung anak e kui mau hamil, ayah kandunge kui selingkuh karo adike bojone. Sampek bojone babaran akhire konangan mbak lek antara bojone karo adik e kui mau enek hubungan. Terus akhire bojone kui mau minggat nggowo adik e. Ndak enek seng eruh minggate nandi parane mbak. Sedangkaan

³⁴Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Setu, pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, pada Pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai

lekne arep adopsi butuh persetujuan dan adanya ayah kandung kui mbak, dadi ndak iso. Alasan engkang nomor kaleh nggeh amargi mboten gadah biaya mbak damel sidang teng pengadilan.³⁵

(Alasannya juga ada dua mbak, yang pertama karena ayah kandung dari anak angkat tersebut tidak diketahui keberadaannya, minggat dari rumah. Sebenarnya ini ada masalah keluarga mbak, saat ibu kandung dari anak yang saya adopsi ini hami, suaminya malah berselingkuh dengan adik ibu kandungnya itu mbak. Sampai akhirnya istrinya melahirkan baru ketahuan jika diantara suami dan adik dari ibu kandung anak ini ada hubungan khusus. Terus akhirnya suaminya itu tadi pergi dari rumah bersama dengan adik istrinya itu tadi. Tidak ada yang tahu mereka pergi kemana mbak. Sedangkan untuk adopsi butuh persetujuan dan adanya ayah kandung, jadi tidak bisa mengadopsi. Alasan yang kedua karena saya tidak mempunyai biaya untuk sidang dipengadilan mbak).

C. Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hal dalam kaitannya dengan pengadopsian anak tanpa penetapan pengadilan di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Temuan penelitian itu diantaranya sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan tetap menjadi anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya.
2. Pemenuhan hak anak angkat telah terpenuhi kecuali haknya untuk diangkat sebagai anak angkat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

³⁵ Hasil wawancara secara langsung dengan Ibu Kartiyah, pada hari Selasa Tanggal 26 Februari 2019, pada Pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai

3. Orang tua angkat enggan memberitahukan siapa orang tua kandung karena takut anak adopsi akan kembali kepada orang tua kandungnya.